

BAB II

KONSEP PENYEMBELIHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Penyembelihan

Dalam Bahasa Arab terdapat tiga penyebutan nama yang sering dipakai dalam pengertian sembelihan yaitu an-naḥr, a - abḥu, dan Az Zakat ketiga nama tersebut bersinonim walaupun dalam cara pelaksanaannya memiliki pengertian yang berbeda. an-naḥr berarti menggorok atau memotong pangkal bawah leher, a - abḥu artinya memotong kerongkongan, tenggorokan, dan kedua urat nadi di samping leher, sedangkan a - akāh artinya memotong sisi leher di bawah dagu. Menurut Imam as-Syafii disunatkan bila menyembelih unta memakai cara Naḥr.¹⁴

Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu empat buah urat: tenggorokan, kerongkongan dan dua urat besar yang terletak di bagian samping leher. Letak penyembelihan itu sendiri adalah bagian diantara bagian bawah leher dengan tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah. Sementara itu, yang

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid ke 4, cet VIII (Bairut, Dar al fikr, 2005), h. 2758.

disebut penyembelihan dalam pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan letak pemotongan itu bisa di bagian atas leher atau di bagian bawah leher, atau dalam situasi yang tidak memungkinkan dilakukannya penyembelihan dileher, akan dilakukan penikaman yang mematikan dibagian mana saja dari tubuh hewan itu.¹⁵

Islam, proses pemotongan hewan harus mendapat perhatian yang khusus sehingga pemotongannya benar-benar sesuai dengan syariat yang sah. Untuk itu harus mengetahui dan menentukan dengan jelas bagaimana pemotongannya, profesi penyembelih, proses pemotongan pada hewan, alat pemotongan, tata caranya, tasmiyah (penyebutan) nama Allah SWT, niat serta hal-hal yang berhubungan dengan pemotongan termasuk syarat-syarat sah dan syarat-syarat yang bersifat etis.¹⁶ Perhatian ini dianggap perlu karena semakin banyak dan kompleksnya jenis makanan yang menurut sebagian orang dianggap modern dan memenuhi syarat kesehatan,

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 304-305

¹⁶ Kamil Musa, *Ensiklopedia Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), h. 90

tetapi tidak jelas halal-haramnya. Sebab makanan yang masuk ke dalam tubuh seseorang mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Karena selain merupakan suatu aturan pastinya juga terkandung manfaat disana yaitu terjaminnya kesehatan dan keberkahan atas makanan tersebut. Hewan yang boleh dimakan dagingnya oleh manusia tidak halal dimakan kecuali dengan penyembelihan secara syara' atau dengan cara yang semakna dengannya. Ada dua binatang yang dikecualikan oleh syariat Islam dari kategori bangkai, yaitu belalang dan ikan dengan semua jenisnya dari berbagai macam binatang yang hidup di dalam air.

Sembelihan adalah semua binatang yang halal untuk dimakan yang disembelih baik dalam keadaan berbaring (dzabih) maupun berdiri (nahr) pada saat menyembelihnya.¹⁷ Islam telah mengatur cara untuk memenuhi kebutuhan makanan, ada makanan yang dihalalkan dan ada pula makanan yang diharamkan. Bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangatlah beragam, salah satunya adalah protein yang bisa diperoleh dari ikan, daging hewan dan lain-lain. Islam mempunyai garis tegas yang menyatakan bahwa diharamkan

¹⁷ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tata cara Qurban Tuntunan Nabi*, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), h. 75

memakan hewan halal tanpa disembelih secara syara' terlebih dahulu.

Penyembelihan menurut bahasa bermakna memotong, adapun menurut syara' ialah menyembelih hewan yang terkendali dan halal dikonsumsi dengan cara memotong saluran pernafasan dan saluran makanan. Sedangkan penyembelihan menurut Kamus Dewan berarti perbuatan menyembelih, atau pemotongan.¹⁸ Adapun menurut syara' ialah menyembelih hewan yang terkendali dan halal dikonsumsi dengan cara memotong saluran pernafasan dan saluran makanan.¹⁹ Sembelihan dalam istilah fiqh disebut 'dzakāt' yang berarti baik atau suci, dipakai istilah dzakāt untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara'. Dalam syar'i, dzukāt adalah ungkapan untuk sebuah penumpahan darah yang disertai dengan niat kepada Allah SWT.

Penyembelihan (dzabh, dzukāt, tadzkiyah) secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan. Sementara secara terminologis penyembelihan adalah tindakan

¹⁸ Sheikh Othman bin Sheikh Salim, *Kamus Dewan*, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), Cet. 1, h. 1154

¹⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al'um jilid 1-2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 758

menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya.²⁰

Penyembelihan ada dua macam, yaitu menyembelih hewan yang telah dikuasai dan menyembelih hewan yang tidak dikuasai. *Pertama*, penyembelihan terhadap hewan yang terkuasai, yaitu dengan cara dzabh (memotong jalan makan dan jalan nafasnya) dan nahr (menusuk bawah tenggorok, tempat kalung). *Kedua*, penyembelihan terhadap hewan yang tidak terkuasai, yaitu hewan yang diperoleh seseorang melalui senjata di tangannya atau lemparan dengan tangannya, sehingga hewan tersebut menjadi hasil dari usaha tangannya. Atau menggunakan sarana yang dihalalkan Allah, yaitu hewan bernyawa yang terlatih, yang bisa menangkap, dimana keahlian tersebut berkat usaha manusia, sebagaimana panah mengenai sasaran lantaran usaha manusia.²¹

Hewan yang gagal dalam proses penyembelihan tidak baik untuk dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Yang dimaksud dengan kata ini disini adalah: penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong

²⁰ Wahbah az -Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 304-305

²¹ Imam Syafi'i, *Fikih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 59

tenggorokannya, atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya. Oleh karena hewan yang dihalalkan dimakan sekalipun, tetap tidak bisa dimakan kecuali dengan melalui pemotongan, selain ikan dan belalang.

B. Dasar Hukum Penyembelihan

Penyembelihan hewan dalam Islam memiliki dasar Hukum yang kuat baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ketentuan dalam hukum positif di Indonesia. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk memastikan kehalalan dan keselamatan konsumsi hewan bagi umat Islam.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 173.

Al- Baqarah 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ
 اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi siapa saja yang terpaksa (memakannya), bukan karena

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat ini menjelaskan dasar hukum keharaman makanan tertentu, terutama yang berkaitan dengan sumber hewani, seperti bangkai, darah, daging babi dan hewan yang di sembelih tanpa menyebut nama Allah.

Dalam konteks praktik penyembelihan, ayat ini menegaskan bahwa penyebutan nama Allah saat menyembelih (tasmiyah) merupakan syarat sahnya penyembelihan dalam Islam. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka daging hewan tersebut menjadi haram dikonsumsi, walaupun jenis hewannya halal.

Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
لِّإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,¹ daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini⁴ orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat ini mempertegas kembali daftar makanan yang diharamkan, termasuk hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, seperti menyebut nama berhala atau nama lain selain Allah. Ini merupakan landasan syariat yang sangat penting dalam pembahasan kehalalan daging, termasuk ayam potong.²²

Oleh karena itu, dalam praktik penyembelihan ayam, pekerja atau jagal wajib menyebut nama Allah sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum syariah. Ini juga menjadi bagian dari keseimbangan

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah, Zaid Muhammad, dkk. (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), h. 658.

antara ibadah dan ekonomi, sebab produk halal menjadi nilai tambah dalam ekonomi umat.

Al-An'am ayat 118

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.

Ayat ini merupakan perintah langsung dari Allah agar umat Islam hanya memakan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama-Nya. Ini merupakan indikator keimanan, bahwa hanya mereka yang benar-benar beriman yang akan mematuhi aturan ini.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, ayat ini memperjelas bahwa proses produksi (penyembelihan) dalam bisnis makanan harus berlandaskan prinsip halal dan thayyib, sebagai wujud tanggung jawab terhadap konsumen Muslim.

Al-An'am ayat 121

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُفْسِدُ إِلَىٰ أُولِيهِمْ

لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menurutinya mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.

Ayat ini melarang secara tegas konsumsi hewan sembelihan tanpa menyebut nama Allah, dan menyebut tindakan tersebut sebagai "kefasikan", yaitu perbuatan yang menyimpang dari jalan kebenaran.

Dalam praktik penyembelihan ayam di masyarakat, termasuk di Kelurahan Sumber Jaya, ayat ini dapat dijadikan rujukan untuk menilai apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat. Apabila tidak, maka praktik tersebut harus dikoreksi agar tidak jatuh pada dosa dan pelanggaran syariat.

Dalam hadis Rasulullah Saw. Juga du jelaskan tentang cara penyembelihan yang benar. Sebagaimana dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim.

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ

فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحَدِّدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ،

وَلْيُرِخْ ذَيْبِحَتَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus r.a. dari Rasulullah Saw. beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Swt. telah menetapkan perbuatan ihsan (baik) pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihnya.” (HR. Muslim).²³

Berdasarkan hadis di atas terdapat Taujih Nabawi terkait berbuat ihsan (baik) terhadap hewan, di antaranya ialah:

1. Menajamkan Pisau

Pentingnya menajamkan pisau bukan tanpa alasan. Anjuran menajamkan pisau pada saat penyembelihan hewan bertujuan untuk mempermudah penyembelihan dan tidak menyakiti hewan.

2. Menenangkan Hewan Sembelih

Penerapan penyembelihan hewan dapat dilakukan oleh siapa saja dengan sesuai syariat Islam. Dalam menenangkan hewan yang akan disembelih akan membantu proses penyembelihan tercapai dengan baik. Adapun menenangkan hewan termasuk dalam kesunahan penyembelihan terdapat pada Kitab Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy, Dar al-Fikr

²³ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi an Naisaburi, Shahih Muslim, *Kitab Ashshaidy Wadzabaih Wama Yu'kalu Minal Hayawan*, Bab AlAmru Biihsanin Adzabahi Wal Qatli Wattahdidi Asyar'i. Juz II (Libanon: Darul Kitab Al-Muallimiyah, t.th), h. 177

dan Abu Bakar Syatha, Hasyiyah I'ana ath-Thalibin, al-Haramain diantaranya sebagai berikut:

- a. Membaca basmalah, shalawat, dan takbir.
- b. Membaca doa: اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي يَا كَرِيمُ
- c. Dilakukan pada siang hari.
- d. Penyembelih dan hewan menghadap ke arah kiblat.
- e. Hewan dalam posisi tidur miring, bersandar pada tubuh bagian kiri serta kepala didongakkan.
- f. Memotong pembuluh darah yang berada di kanan-kiri saluran pernafasan.
- g. Mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih.
- h. Pisau tidak sampai mengenai nakhâ' (Saraf yang berada dalam leher yang berpusat dari tulang iga hingga otak).
- i. Tidak sampai memutus kepala.
- j. Mempercepat proses penyembelihan.

Berdasarkan hadis di atas, sudah sepatutnya umat Islam mengikuti prosedur penyembelihan hewan sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw. sehingga kita mendapatkan kesempurnaan pahala. Semoga amalan yang kita kerjakan di terima oleh Allah Swt. Amin.

Menurut sebagian ulama mereka menambahkan jenis hewan yang haram dimakan bahwa hewan yang hidup didua alam adalah haram hukumnya untuk dimakan. Namun kesemuanya ini tidak berlaku bagi orang yang sedang dalam

keadaan darurat yang dapat mengakibatkan dirinya mati jika tidak memakannya. Firman Allah Q.S. An-Nahl (16): 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(١١٥)

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; — tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nahl: 115).²⁴

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian bangkai binatang darah yang mengalir dari hewan sembelihan ketika disembelih, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Akan tetapi orang yang terjepit oleh keadaan darurat akibat raasa takut terhadap kematian sehingga terpaksa memakan sesuatu dari hal-hal yang diharamkan ini, sedang ia tidak berbuat kezhaliman, dan tidak berbuat melampaui batas kriteria keadaan darurat, maka sesungguhnya Allah maha pengampun baginya lagi maha penyayang terhadapnya, tidak menghukumnya atas perbuatan

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. I Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 419

yang ia lakukan itu. Relevansi Keempat Ayat terhadap Hukum Ekonomi Syariah Semua ayat tersebut menunjukkan bahwa, Halal-haram dalam penyembelihan hewan bukan hanya urusan fiqh ibadah, tetapi juga berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah karena berdampak langsung pada proses produksi, distribusi, dan konsumsi makanan.

Berdasar pada keterangan di atas, maka bagi seseorang yang akan menyembelih hendaklah diawali dengan membaca basmalah dan seorang muslim hendaknya berhusnudz-dzan (prasangka baik) bahwa sembelihan seorang muslim lain itu adalah halal sekalipun terlupa atau tidak membaca basmalah sama sekali. Jika sembelihan dalam jumlah yang banyak yang tidak mungkin membaca basmalah setiap satu ekor ayam yang disembelih, maka dicukupkan membacanya sekali di awal penyembelihan, dan bagi kita yang memakannya dicukupkan dengan membaca basmalah ketika akan makan jika penyembelihnya seorang muslim.

Hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ
فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ لْيَأْكُلْ

Artinya: Bahwanya Nabi saw pernah bersabda: Orang Islam itu dicukupi oleh namanya (sendiri). Apabila kelupaan menyebut basmalah tatkala menyembelih,

maka segera membaca “basmalah” kemudian makanlah.”(HR. ad-Daruquthni dan al-Baihaqi)

Hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari Aisyah:

إِنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ وَلَا نَدْرِي أَذَكَّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ.

Artinya: Sesungguhnya ada suatu kaum bertanya: Wahai Rasulullah sesungguhnya orang-orang biasa datang kepada kami sambil membawa daging padahal kami tidak mengetahui apakah mereka itu sudah disembelih dengan menyebut nama Allah atau belum. Maka Rasulullah saw bersabda: Sebutlah nama Allah padanya kemudian makanlah. (HR. al-Bukhari)

Berdasar pada keterangan di atas, maka bagi seseorang yang akan menyembelih hendaklah diawali dengan membaca basmalah dan seorang muslim hendaknya berhusnudz-dzan (prasangka baik) bahwa sembelihan seorang muslim lain itu adalah halal sekalipun terlupa atau tidak membaca basmalah sama sekali. Jika sembelihan dalam jumlah yang banyak yang tidak mungkin membaca basmalah setiap satu ekor ayam yang disembelih, maka dicukupkan membacanya sekali di awal penyembelihan, dan bagi kita yang memakannya dicukupkan dengan membaca basmalah ketika akan makan jika penyembelohnya seorang muslim.

C. Rukun Dan Syarat-Syarat Penyembelihan

Didalam penyembelihan terdapat beberapa ketentuan, baik mengenai rukun penyembelihan, dan syarat-syarat penyembelihan, antara lain:

1. Rukun Penyembelihan

a. Orang yang menyembelih

Orang yang melakukan penyembelihan dapat dibedakan menjadi tiga golongan: yang haram sembelihannya berdasarkan kesepakatan ulama, yang boleh sembelihannya berdasarkan kesepakatan ulama, dan golongan yang kebolehan sembelihannya masih diperdebatkan. Adapun sembelihan yang paling populer diperselisihkan oleh para ulama tentang kebolehan memakannya, penjelasannya secara lebih rinci tentang hal ini adalah sebagai berikut:

a) Sembelihan Ahli Kitab

Secara prinsip, seluruh ulama sepakat tentang bolehnya memakan sembelihan Ahlul kitab.

b) Sembelihan orang Majusi

Hewan hasil sembelihan dan hasil buruan golongan Majusi tidak boleh dimakan, sebab mereka adalah golongan Musrik dan bukan termasuk Ahlul Kitab. Hal itu dikarenakan golongan Majusi meyakini adanya dua Tuhan dan pencipta, yaitu Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan.

c) Sembelihan Golongan Sabi'i

Apabila prinsip-prinsip aqidah golongan Sabi'in ini sejalan dengan aqidah Ahlul Kitab, maka sembelihan mereka boleh dimakan. Sebaiknya jika tidak sejalan, dimana kepercayaan agama mereka adalah campuran antara Majusi dan Nasrani, atau mereka adalah golongan yang meyakini pengaruh binatang (dalam perjalanan hidup manusia), maka sembelihan mereka tidak boleh dimakan.

d) Sembelihan Perempuan dan Anak-anak

Dihalalkan memakan sembelihan seorang perempuan, sekalipun tengah haid, atau sembelihan anak kecil yang sudah mummayyiz (dapat membedakan antara hal baik dan buruk). Alasannya

kaum perempuan juga memiliki kemampuan yang sempurna dalam melakukan penyembelihan. Walaupun memang dianjurkan kaum laki-laki yang melakukannya.

e) Sembelihan orang Gila dan Orang yang Sedang Mabuk

Menurut Jumhur Ulama, tidak sah sembelihan kedua golongan ini, sebab mereka tidak menyadari apa yang dikerjakan, seperti halnya anak kecil yang belum mumayyiz.

f) Sembelihan Orang yang Mencuri dan Merampas Hewan Qurban

Jumhur Ulama, kecuali madzhab Zahiri, membolehkan memakan sembelihan kedua kelompok ini, demikian juga sembelihan orang yang dipaksa melakukannya, alasannya mereka adalah orang yang memiliki kesadaran yang utuh dalam melakukan sesuatu.

Disamping itu, kepemilikan bukanlah merupakan syarat sahnya penyembelihan.

b. Binatang yang disembelih

Hewan diklafikasikan menjadi tiga kelompok menurut aturan penyembelihan yang syar'i yaitu hewan darat, hewan air, dan hewan amfibi.²⁵

c. Alat untuk menyembelih

Alat penyembelihan itu hendaklah tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang. Misalnya besi, batu, pedang, kaca, sembilu yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong.

d. Niat (sengaja menyembelih karena ALLAH)

e. Kegiatan penyembelihan

2. Syarat-syarat Penyembelihan

Penyembelihan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

²⁵ Wahbah az -Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 306-329

a. Binatang itu hidup (mustaqirrah) diawal penyembelihannya walaupun secara dugaan saja. Apabila ada binatang ternak yang jatuh, atau sudah disembelih lehernya, tetapi belum putus (belum putus dua urat pernafasan dan makanan) haram hukumnya memakan daging binatang itu dengan penyembelihan yang kedua kali, karena dianggap menganiaya binatang. Selain itu binatang yang hendak disembelih adalah binatang yang halal dimakan, seperti ayam, sapi, kambing dan sebagainya.²⁶

Pendapat mazhab Syafi'i, baik binatang ternak yang hidup bersama manusia maupun yang liar, kecuali hewan yang dikecualikan oleh nash dengan mengharamkannya secara jelas. Mereka juga menghalalkan ayam piaraan maupun ayam liar, termasuk juga burung dara. Dihalalkan semua binatang yang mempunyai tabiat meminum air tanpa bernafas dan kembali dengan suaranya seperti bebek, angsa dll.²⁷

b. Alat penyembelihannya harus tajam yang dapat mengalirkan darah, Imam Syafi'i berkata: Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata. Kami bertanya kepada Rasulullah SWA, Haram memakan

²⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 453

²⁷ Kamil Musa, *Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, h. 75 – 77

daging binatang yang mati terhimpit, mati jatuh, atau ditembak dengan peluru (bukan berburu), atau disembelih dengan pisau tumpul yang tidak dapat dikeratkan melainkan semata-mata dengan kekuatan yang menyembelih.

c. Menyebut nama Allah, yaitu mengucapkan, *‘Bismillahiwallahu akbar’* (Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha besar), atau *‘Bismillah’* saja,

d. Memotong tenggorokan di bagian bawah jakun (lidah kecil), serta memotong kerongkongan dan dua urat leher sekaligus.

e. Penyembelihan adalah seorang yang layak, yaitu seorang Muslim berakal yang baligh atau anak-anak yang sudah mumayyiz.

f. Jika menemukan kesulitan untuk menyembelih hewan karena terjatuh kedalam sumur misalnya atau karena lepas, boleh dilakukan penyembelihan dengan menyentuhkan alat penyembelihan pada bagian tubuh manapun dari binatang tersebut yang dapat mengalirkan darahnya berdasarkan sabdah Rasulullah SAW, ketika seekor unta lepas dan lari, dan pada saat itu tidak ada seorangpun yang membawa kuda sehingga

salah seorang diantara mereka bisa menahnya dan menangkapnya.

D. Etika Penyembelihan

Pengertian Etika Penyembelihan Etika penyembelihan merujuk pada seperangkat prinsip moral dan prosedur yang mengatur bagaimana proses penyembelihan hewan dilakukan secara manusiawi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran agama atau standar kesejahteraan hewan. Etika ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga menyentuh nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap makhluk hidup. Etika Penyembelihan dalam Perspektif Islam Dalam Islam, penyembelihan hewan (dhabihah) diatur secara ketat agar hewan tidak disakiti secara berlebihan dan untuk memastikan kehalalan daging yang dikonsumsi.

Prinsip-prinsip Etika Penyembelihan dalam Islam:

1. Penyembelihan dilakukan oleh seorang Muslim yang berakal.
2. Menyebut nama Allah (basmalah) saat menyembelih.
3. Hewan harus sehat dan layak untuk disembelih.

4. Menggunakan alat tajam untuk meminimalkan penderitaan hewan.
 5. Memotong tiga saluran utama: tenggorokan, saluran makanan, dan dua pembuluh darah besar tanpa memutuskan tulang belakang secara langsung.
1. Macam-macam cara penyembelihan Ada empat macam cara hewan hewa sembelihan yang halal dimakan.
- a) Dengan mengalirkan darah atau dengan berburu, atau melukai bagian hewan liar yang tidak dapat disembelih secara wajar. Bukan pada hewan jinak seperti kambing atau binatang dara. Akan tetapi jika yang jinak itu menjadi liar maka boleh disembelih dengan melukainya.
 - b) Menyembelih pada bagian kerongkongan dengan memotong tenggorokkan dan seluruh urat leher untuk jenis burung meskipun burung unta, dan untuk kambing.
 - c) Memotong pada pertengahan dada untuk unta dan jerapah. Adapun untuk sapi, maka boleh melakukan penyembelihan seperti biasa.
 - d) Melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dengan alat atau serana yang menghasilkan penyembelihan pada belalang

karena menurut Malikiyyah belalang itu tidak boleh dimakan kecuali setelah disembelih.

2. Alat untuk menyembelih Alat penyembelihan itu hendaklah tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang. Misalnya besi, batu, pedang, kaca, sembilu yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Disamping itu, ijmak ulama telah menetapkan bahwa besi, batu, kayu dan belahan kayu yang bisa mengalirkan darah (melukai) dan memutus urat-urat leher boleh dipakai untuk menyembelih.²⁸ Pada saat menyembelih hewan yang dihalalkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya berkaitan dengan alat yang digunakan. Kehalalan sembelihan selain dipengaruhi jenis hewan yang disembelih, juga dipengaruhi oleh cara penyembelihannya. Dalam hal ini, terdapat tata cara penyembelihan hewan berdasarkan syariat Islam sebagai berikut.

- a) Hewan dihadapkan ke arah kiblat. Hal ini bersifat anjuran sebab kiblat merupakan arah yang mulia dan penyembelihan

²⁸ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fiqh al - Ath'amah*, (Kairo-Alexandria: Dār As-Salām, 2010), h. 212

termasuk ibadah sehingga sunnahnya dilakukan menghadap kiblat.

- b) Membaca basmalah ketika menyembelih Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Madzhab Hanafi berpendapat apabila dalam penyembelihan tersebut tidak menyebutkan nama Allah SWT karena lupa maka sembelihan tersebut halal, tetapi apabila tidak adanya penyebutan tersebut karena disengaja maka haram sembelihannya.²⁹ Kemudian, menurut madzhab Maliki dan Hanbali, setiap sembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah SWT, baik secara sengaja maupun lupa maka hukumnya haram. Sementara itu, menurut madzhab Syafi'i tidak disyaratkan menyebut nama Allah SWT ketika menyembelih. Sembelihan tersebut tetap halal meskipun tidak disebutkan nama Allah SWT, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Namun, apabila ketika menyembelih seseorang tersebut menyebutkan nama selain Allah SWT maka tidak boleh memakan hasil sembelihan tersebut.

²⁹ Abdurrahman al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Penerjemah Shofa'u Qolbi Djabir dkk, Fikih Empat Madzhab, (Jakarta, Pustaka AL-Kautsar, 2016), h. 693.

c) Memotong leher hewan dengan memutuskan saluran nafas (hulqum), saluran makan (mari'), dan dua pembuluh darah (wajadain). Sehubungan dengan ini, para ulama berbeda pendapat mengenai bagian yang wajib terpotong. Menurut madzhab Hanafi apabila tiga bagian apa saja yang terpotong dari empat bagian tersebut maka halal sembelihannya, sedangkan menurut madzhab Maliki halal hukumnya apabila tiga dari empat bagian tersebut meliputi dua urat leher (wajadain) dan saluran pernafasan (hulqum) terpotong. Sementara itu, menurut madzhab Syafi'i, bagian yang wajib terpotong adalah saluran nafas (hulqum) dan saluran makanan (mari'). Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa bagian hewan yang terpotong meliputi saluran nafas, saluran makanan, dan dua pembuluh darah. Pembuluh darah harus terpotong sebab dengan terpotongnya pembuluh darah maka aliran darah yang dipompa dari jantung akan cepat keluar mengalir dan habis sehingga hewan menjadi cepat mati. Selain itu, darah dapat dikeluarkan dengan sempurna sehingga tidak terdapat darah yang mengumpul pada tubuh ayam. Darah

merupakan media yang sangat baik bagi pertumbuhan bakteri yang dapat merusak kualitas daging.

- d) Mempercepat proses penyembelihan. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa mempercepat proses penyembelihan termasuk syarat sempurnanya penyembelihan. Apabila penyembelih mengangkat tangannya sebelum penyembelihan sempurna dan melanjutkan penyembelihannya dengan segera secara cepat maka sembelihan tersebut boleh dimakan. Hal tersebut dianggap bahwa penyembelih melukai hewan tersebut kemudian segera menyembelihnya ketika hewan tersebut masih dalam keadaan hidup.

E. Hikmah Penyembelihan

Hikmah dari dilakukannya penyembelihan adalah melindungi kesehatan manusia secara umum, dan menghindarkan tubuh dari kemudharatan dengan cara memisahkan darah dari daging dan menyucikannya dari cairan merah tersebut. Mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram, sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia dikarenakan ketika itu darah menjadi tempat bersemayamnya berbagai kuman dan mikroba berbahaya. Selain itu, masing masing orang memiliki

golongan darah yang hanya cocok dengan golongan darah tertentu, hingga larangan mengkonsumsinya adalah untuk mencegah terjadinya percampuran antara berbagai golongan darah

Sebagian ulama berpendapat, bahwa hikmah lain dari pensyariatan penyembelihan dan pengaliran darah hewan dari tubuhnya adalah guna memisahkan antara daging dan lemak halal dari yang haram, serta sebagai peringatan akan keharaman bangkai disebabkan darahnya masih terkumpul di dalam tubuhnya.

Dengan begitu jika kita memakan sesuatu yang bersifat halal dan baik, maka akan berdampak baik dan bermanfaat untuk tubuh kita. Dan makanan yang buruk juga akan berdampak buruk pula bagi tubuh kita.

